

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM KELUARGA

(Studi atas Kitab an-Nikah dalam Ihya' Ulum ad-Din Karya al-Gazzali)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

ROSYIDAH Z.A.

NIM. : 98.353215

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**
- 2. DRS. H. MUHYIDIN**

**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Rosyidah ZA
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara :


Nama : Rosyidah ZA
NIM : 98353215
Judul : KEDUDUKAN ISTRI DALAM IKATAN KELUARGA.
(Studi atas Kitab an Nikah dalam Ihya, Ulum ad Din Karya al-Gazzali)

Maka dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Rabi' as Sani 1425H
29 Juni 2004M

Pembimbing I



(Dr. H. Syamsul Anwar, MA.)
NIP: 150221269

DRS. H. MUHYIDIN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Rosyidah ZA
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara :


Nama : Rosyidah ZA
NIM : 98353215
Judul : KEDUDUKAN ISTRI DALAM IKATAN KELUARGA.
(Studi atas Kitab an Nikah dalam Ihya, Ulum ad Din Karya al-Gazzali)

Maka dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Rabi' as Sani 1425H
29 Juni 2004M

Pembimbing II


(Drs. H. Muhyidin)
NIP. 150215881

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL
HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM KELUARGA
(STUDI ATAS KITAB AN-NIKAH DALAM IHYA'ULUM AD-DIN KARYA
AL-GAZZALI)**

yang disusun oleh:
ROSYIDAH ZAINATUL ANHAR
NIM. 98353215

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada
Tanggal 17 Jumada as-Saniyah 1425 H./2 Agustus 2004 M. dan dinyatakan
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam


Yogyakarta, 20 Sya'ban 1425 H.
05 Oktober 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



DRS. H. A. Malik Madany, MA
NIP. 150182698

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


DR. Ainur Rafiq, MA
NIP. 150298213


Sekretaris Sidang


DR. Ainur Rafiq, MA
NIP. 150298213


Pembimbing I


DR. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150221269


Pembimbing II


DRS. H. Muhyiddin
NIP. 150215881

Penguji I


DRS. H. Muhyiddin
NIP. 150215881

Penguji II


DRS. H. Barmawi M., SH, M.Ag
NIP. 150088750

ABSTRAKSI

Diskursus wanita dan peranannya dalam masyarakat secara umum menarik untuk dikaji terlebih apabila dikaitkan dengan wacana keagamaan seperti Al Qur'an dan Hadis.

Keduanya merupakan warisan terbesar bagi umat Islam sebagai mana yang telah disabdakan oleh Nabi tidak akan sesat mereka yang berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Hadis Nabi. Di dalam Al Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan baik yang menyangkut pembahasasn hukum ataupun sekedar penggambaran berupa kisah-kisah perempuan terdahulu yang diabadikan. Demikian pula halnya di dalam Hadis Nabi.

Pesan moral yang diambil dari Al Qur'an mengenai perempuan selalu mengangkat derajat perempuan dan dilakukan secara gradual. Hal ini diketahui dari ayat-ayat Al Qur'an, yang semula digambarkan kesedihan orang-orang jahili apabila memiliki anak perempuan seraya menguburnya hidup-hidup karena tidak tahan terhadap hinaan. Perempuan juga diwariskan apabila suaminya telah meninggal dunia. Kemudian Islam datang menghapus semua tradisi jahili tersebut dan mengangkat derajat perempuan serta memberikannya kedudukan yang mulia.

Akan tetapi interaksi yang cukup panjang antara teks agama dan masyarakat melahirkan interpretasi yang terkadang menyudutkan posisi perempuan.

Skripsi ini mencoba mengambil pemikiran seorang tokoh ulama yang terkenal, Imam al Gazzali tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan tidak bisa diartikan sebagai pemberian kewenangan diri untuk memperlakukan perempuan secara tidak adil, akan tetapi lebih merupakan bimbingan dan ajaran agama untuk melindungi dan mengayomi perempuan serta memperlakukannya secara wajar dengan memberikan haknya sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukannya.

Bukankah Al Qur'an telah memberikan tuntunan yang begitu indah "dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد ان لا إله الا الله الملك الحق المبين. وأشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على هذا النبي الأمين وعلي آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi yang telah menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk juga sebagai hujjah bagi orang-orang mukmin.

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang membimbing umat manusia menuju jalan yang diridhoi-Nya.

Adalah suatu hal yang berat bagi penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Hanya kepada Allahlah tempat memohon pertolongan. Dialah zat yang memberikan petunjuk sehingga hanya dengan berkat rahmat, kekuatan, bimbingan dan petunjuk-Nya serta lantaran bantuan dari berbagai pihak akhirnya dalam bentuk sederhana skripsi yang berjudul **HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM KELUARGA** (Studi atas kitab an nikah dalam Ihya Ulum ad Din karya al Gazzali) dapat terselesaikan.

Untuk itu perkenankanlah penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Drs. H.A Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh stafnya.

2. Dr. H. Syamsul Anwar, MA, dan Bapak Drs. H. Muhyiddin selaku pembimbing skripsi ini. Beliau secara ikhlas dan sabar memberikan bimbingan dan mengoreksi naskah skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
3. Ayah Bunda yang senantiasa memberikan dorongan doa dan segalanya kepada penyusun. Kepada Kakak-kakak dan adik tercinta yang selalu memberikan motivasi untuk terus menyelesaikan tugas ini.
4. Teman-teman yang telah memberikan semangat masukan berharga bagi penyusun.


Kepada mereka semua hanya Allah yang dapat membalas dan menganugerah ridho-Nya dengan sebaik-baik imbalan pahala-Nya. Jazakumullah Khoirin Kasira.

Meskipun penyusun sudah berusaha mencurahkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin, penyusun mengakui sesadar-sadarnya kekurangan dan kekhilafan oleh karena itu tegur sapa dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Akhirnya kepada Allahlah penyusun memohon, semoga skripsi ini membawa manfaat dan berkah bagi penyusun dan pembaca umumnya.

Yogyakarta, Rabi' as Sani 1425H
Mei 2004M

Penyusun


Rosyidah ZA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- A. Pedoman transliterasi dalam skripsi ini berdasarkan pada “Kepusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia“ Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.
- B. Kata-kata berbahasa Arab yang lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan seperti al-Qur’an, Allah, Rasulullah dan yang sejenisnya.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

1. Konsonan

ا	= Tidak di lambangkan	ز	= z
ب	= b	س	= s
ت	= t	ش	= sy
ث	= ṡ	ص	= ṣ
ج	= j	ض	= d
ح	= h	ط	= t
خ	= kh	ظ	= z
د	= d	ع	= ’
ذ	= z	غ	= g
ر	= r	ف	= f

ق = q

و = w

ك = k

ه = h

ل = l

ء = ' (jika di tengah)

م = m

ي = y

ن = n

2. Vokal

a. Vokal tunggal

ا = a

ي = i

و = u

b. Vokal rangkap

Contoh:

اي = ai

بين = baina

او = au

فوق = fauqa

3. Maddah (panjang)

اي = ā

بان = bāna

اي = î

روي = rawā

او = û

قيل = qīla

قولوا = qūlū

4. Ta'marbutah

Transtliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup: $\text{ة}^{\text{ـ}} = t$

Contoh : رحمة = rahmatun

b. Ta'marbutah mati : $\text{ة}^{\text{ـ}} = h$

Contoh : رحمة = rahmah

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah ditransliterasikan h ($\text{ة}^{\text{ـ}} = h$).

Contoh : روضة الاطفال = Raudah al-afal

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid (ّ) dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh : ربّنا = rabbanā

نعم = nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan ال , dengan aturan transtliterasi sebagai berikut:

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (al) diganti dengan huruf yang samadengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرجل = ar-rajulu

الناس = an-nāsu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan di depan.

Contoh : المرأة = al-Mar'atu

القمر = al-Qamaru

7. Hamzah

Hamzah dilambangkan dengan apostrop bila berada di tengah dan di akhir kata. bila berada di awal kata maka tidak dilambangkan.

Contoh : إن = Inna

تأمرون = Ta'murūna

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital tapi transliterasi huruf tersebut digunakan juga sebagaimana yang berlaku dalam EYD.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa mā Muhammadun illā rasūl.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN	
A. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	13
B. Sumber Hak dan Kewajiban	15
C. Sebab-sebab Munculnya Hak dan Kewajiban.....	16
D. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Islam	18

BAB III AL GAZZALI DAN KITAB AN NIKAH

A. Biografi al Gazzali

1. Sejarah Singkat al Gazzali	25
2. Keadaan Lingkungan Masa al Gazzali	30
3. Hasil Karya al Gazzali	36

B. Kitab An Nikah

1. Sistematika Penulisan	38
2. Latar Belakang Penulisan	39
3. Aspek Pemikiran Al Gazzali Dalam Kitab An Nikah	
1) Hak Bersama Suami Istri	40
2) Hak-hak Istri	41
a. Nafkah	42
b. Pendidikan	42
c. Mengajukan Gugat Cerai	42
d. Kebijakan dalam Nusyus	43
3) Kewajiban Istri	44
a. Taat kepada Suami	44
b. Tidak Keluar Rumah Tanpa Izin Suami	45
c. Mengasuh dan Mendidik Anak	45
d. Menetapi Masa Iddah	46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kritik dan Pendapat al Gazzali tentang Hak dan Kewajiban Istri	47
1. Hak dan Kewajiban Bersama.....	47
2. Hak-hak Istri	48
a. Nafkah	48
b. Pendidikan	49
c. Mengajukan Gugat Cerai	51
d. Kebijakan dalam Nusyus	53
3. Kewajiban Istri	55
a. Taat kepada suami.....	55
b. Tidak Keluar Rumah Tanpa Izin Suami	56
c. Mengasuh dan Mendidik Anak.....	58
d. Menetapi Masa Iddah.....	59
B. Relevansi Pendapat al Gazzali Dengan Konteks Sekarang.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
C. Penutup	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Terjemahan	i
2. Biografi Ulama	iii
3. Riwayat Hidup	iv



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pemahaman agama adalah persoalan yang selalu berkembang seiring perubahan zaman. Ia selalu terbuka untuk difahami, dikritisi dan dikembangkan lebih lanjut (*open ended*). Hal ini merupakan sesuatu yang wajar berdasarkan dua kenyataan. Pertama, bahwa sumber pemahaman agama (al-Qur'an) mempunyai prinsip *sālih li kulli zamān wa makān* (selalu membawa kebaikan di setiap waktu dan tempat). Kedua, bahwa pemahaman manusia sangat dipengaruhi problem sosial dan perkembangan peradaban yang ada.¹

Persoalan agama yang banyak dibahas dan mendapat perhatian yang besar di seluruh dunia selain tafsir, teologi, hukum Islam dan ekonomi adalah persoalan tentang perempuan.²

Sebelum kedatangan Islam, kondisi masyarakat Arab sangat tidak menghargai perempuan. Status perempuan (istri) dalam perkawinan buruk. Mereka harus hidup dengan suami yang mempunyai lebih dari 12 istri. Perempuan

¹ Bahkan Nasr Hamid Abu Zaid menyatakan bahwa aktifitas intelektual apapun tidak akan terpisah dari watak problematika sosial yang menyibukkan manusia sebagai makhluk sosial. (Nasr Hamid Abu Zaid, *Imam Syafii Modernitas Eklektisme Arabisme* (Yogyakarta: LkiS, 1997), hlm. 107 – 112. Atau bisa dilihat, Nasr Hamid Abu Zaid, *At Tafsir fi Zaman at Tafsir* (Kairo: Maktab al-Madbuli, t.t.), hlm. 128 – 132.

² Sebuah alasan yang mendasar adalah karena selama ini bahkan selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada dibawah kekuasaan kaum laki-laki dalam suasana masyarakat patriarkhi. Semua ini terjadi karena kebanyakan masyarakat di dunia adalah masyarakat patriarkhi. (Asghar Ali Engineer "Perempuan dalam syariah (persepektif feminis dalam penafsiran Islam) *Ulumul Qur'an* No. 8 Vol 6 (Januari 1994), hlm. 38.

dianggap sebagai beban hidup dalam banyak kasus anak perempuan di kubur hidup-hidup.³

Pemikiran lain yang terlihat mendiskriminasikan wanita menyebar juga dalam kelompok umat Islam. Seorang istri menjadi bagian dari suami dan menggantungkan nasib hidupnya kepada suami. Tugas utama istri adalah melayani kebutuhan seksual suami, mengurus rumah tangganya, menjaga suami dan anak-anaknya. Dia tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami.⁴ Selain itu juga persepsi bahwa seorang istri hanyalah sebagai objek dan suami sebagai subjek sehingga keputusan penuh ada di tangan suami.⁵

Kalau kita perhatikan, teks al-Qur'an yang menjadi isu sentral sehubungan dengan kedudukan istri dalam keluarga adalah firman Allah :

الرجال قوامون على النساء⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat diatas. Ibnu Kaşir dalam tafsirnya menafsirkan laki-laki adalah pemimpin perempuan (istri), dialah pembesarnya, hakimnya, dan pendidikannya. Karena secara pribadi laki-laki lebih utama dan lebih baik.⁷

Senada dengan Ibnu Kaşir adalah Ali aş-Şabuni. Beliau menafsirkan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ia diberi kelebihan

³ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan* alih bahasa Agung Prihantoro (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 43

⁴ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryatno. (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 265.

⁵ Tutik Hamidah, "Akar Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Fiqh An-Nisa'", *Majalah El Harakan* No. 56, (Januari 2001), hlm. 60.

⁶ An-Nisa' (4) : 34.

⁷ Imaduddin Ismail Bin Kaşir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Surabaya : Syirkah an-Nur, t.t.), 1 : 491.

akal, kecerdasan dan kekuatan. Karena itu ia berhak berkuasa atas orang perempuan.⁸

Penafsiran dan pemaknaan di atas terdapat juga dalam kitab an Nikah dalam kitab *Ihya Ulum ad-Dīn*. Kitab *Ulum ad-Dīn* adalah kitab klasik yang masyhur di kalangan pasantren. Kitab ini menggambarkan hak dan kewajiban laki laki dan perempuan yang sudah mengikat dirinya dalam ikatan perkawinan, namun dalam kitab ini tidak didapatkan kesejajaran antara suami istri, karena dominasi suami sangat ditekankan.

Walaupun pengarang kitab menjelaskan aturan yang dianggap merugikan perempuan, namun kitab *Ihya'* ini tetap menarik. Karena di dalam kitab ini juga disebutkan sikap suami yang harus bersikap baik kepada istri. Suami harus bersikap pemaaf dan senantiasa sabar menghadapi istri. Sifat-sifat inilah yang sangat ditekankan dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu kapasitas al-Gazzali sebagai pengarang, perumus konsep maupun tokoh keilmuan Islam sangat tidak diragukan, sehingga karya-karya beliau dipandang sebagai suatu representatif keilmuan yang patut dikaji.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka mengkaji kitab an Nikah karya al-Gazzali mempunyai nilai kepentingan dan nilai keilmuan yang layak dalam dunia penelitian, di samping juga memberikan masukan dan tambahan referensi yang telah ada.

⁸ M. Ali as-Sabuni, *Safwat at-Tafsīr* (Kairo : Dar as-Sabuni, t.t.), hlm. 274.

B. Rumusan Masalah

Memahami latar belakang yang telah dipaparkan di depan persoalan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat al-Gazzali tentang kedudukan istri dalam ikatan keluarga.
2. Bagaimana relevansi pendapat al-Gazzali menurut konteks zaman sekarang.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat al-Gazzali dalam merumuskan persoalan kedudukan istri dalam keluarga.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapatnya di atas dengan konteks zaman sekarang

Adapun kegunaan yang bisa diharapkan antara lain:

1. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, terutama persoalan yang menyangkut persoalan istri dalam keluarga.
2. Sebagai masukan referensi dan bahan banding bagi pengembangan lebih lanjut khususnya tentang kedudukan istri dalam keluarga hak dan kewajibannya.

D. Telaah Pustaka

Pembicaraan tentang perempuan, dari segala perspektif, selalu menarik. Demikian pula halnya dengan pembicaraan hak dan kewajiban baik dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat.

Pembahasan tentang kedudukan istri dalam keluarga secara umum telah banyak dilakukan baik dalam bentuk buku, kitab ataupun ilmiah individu. Menurut sepengetahuan penyusun belum ada pembahasan tentang pendapat al-Gazzali secara khusus dalam sebuah karya ilmiah. Namun penyusun mencoba menelaah dari buku ataupun kitab yang ada hubungannya dengan masalah di atas. Sehingga diharapkan nantinya akan memperjelas bagaimana al-Gazzali menetapkan pendapatnya di atas.

Dari beberapa buku yang dikaji oleh penyusun sebenarnya telah ada beberapa ulama yang membahas tentang kedudukan wanita dalam keluarga, misalnya Nasr Hamid Abu Zaid dalam karyanya *Makanah al-Mar'ah fi al-Islam*.⁹⁾ Buku ini lebih menekankan persamaan hak dan kewajiban wanita dan laki-laki dalam Islam. Islam tidak membedakan keduanya berdasarkan jenis kelaminnya, namun lebih pada perbedaan persiapan (modal), pengalaman dan tanggung jawab.

Fatima Mernissi dengan karyanya dalam edisi Indonesia berjudul *Kedudukan Perempuan dalam Islam*,¹⁰⁾ membahas tentang kedudukan wanita dalam Islam.

Dalam kepustakaan Fakultas Syariah, beberapa pembahasan tentang kedudukan istri, hak dan kewajibannya banyak ditemukan. Demikian pula halnya dengan pembahasan kitab *Ihya' Ulum ad-Din* telah dibahas oleh Muh. Zuweninuh dengan judul "Pemikiran Fiqh al-Gazali dan Relevansinya dengan hukum Islam di

⁹⁾ Muhammad Abdul Hamid Abu Zaid, *Makanah al-Mar'ah fi al-Islam* (t.p.: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1979).

¹⁰⁾ Fatimah Mernissi, *Kedudukan Wanita dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1994).

Era Modern (Studi Atas Kitab *Ihya' Ulum ad-Din*),”¹¹ hanya saja sudut pandang dan penekannya yang berbeda dengan penelitian ini.

Adapun untuk penelitian ilmiah individual dan diskusi bersama yang kemudian dipublikasikan antara lain: *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*.¹² Buku ini menampilkan tulisan tiga belas tokoh dari berbagai aliran dan sudut pandang yang semuanya membahas tentang wanita, fungsi, gerak dan perannya dilihat dari berbagai perspektif. Salah satu tulisan yang ditampilkan adalah *Perempuan di antara Lembaran Kitab Kuning* oleh Masdar F. Mas'udi. Tulisan ini menganalisa persoalan wanita menurut perspektif kitab kuning, bahkan sampai pada "Kitab an-Nikah" dalam *Ihya' Ulum ad-Din* karya Imam al-Gazzali. Tetapi yang dilakukan Masdar F. Mas'udi lebih terarah pada memberi gambaran umum pandangan kitab kuning terhadap wanita.

Buku lain yang membahas kedudukan wanita hak dan kewajibannya adalah *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* oleh KH. Husen Muhammad.¹³ Buku ini banyak membahas persoalan wanita perspektif fiqh berdasarkan kitab klasik.

Berangkat dari kajian terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan pokok masalah dalam karya tulis ini dan juga literatur pendukung lainnya, maka penyusun berusaha untuk mengkaji permasalahan pokok dengan mengadakan analisa melalui pendekatan-pendekatan ilmiah sesuai dengan metodologi penelitian secara literatur.

¹¹ M. Zumewinuh, "Pemikiran Fiqh al-Gazzali dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Era Modern," (Studi atas Kitab *Ihya' Ulum ad-Din*). Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2000).

¹² Mansour Faqih *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

¹³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta : LKiS,2001).

E. Kerangka Teoritik

Perubahan-perubahan yang sosial yang dihadapi umat Islam pada periode modern telah mengundang sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam.

Kondisi seperti itu, mau tidak mau mendorong kita untuk segera mengkaji ulang pendapat-pendapat atau penafsiran-penafsiran yang telah diberikan oleh ulama di masa lampau dalam suatu masalah. Apakah solusi yang mereka berikan itu masih cocok untuk zaman kita sekarang atau tidak. Seandainya apa yang telah dilakukan di masa itu masih cocok untuk diterapkan sekarang tidak ada salahnya hal itu dilestarikan. Tetapi jika interpretasi yang mereka berikan tersebut telah kadaluwarsa, maka perlu diadakan reinterpretasi terhadap al-Qur'an dan hadis agar hukum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah.

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

Menjaga dan melestarikan pendapat terdahulu yang dianggap baik, dan mengambil pendapat baru yang lebih baik.¹⁴

Para ulama telah sepakat bahwa dalil-dalil syariah yang menjadi sumber hukum Islam mengacu pada empat sumber, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan qiyas.¹⁵

Namun dalam bidang ibadah, sumber hukum yang dipegang adalah al-Qur'an dan hadis. Tidak sah ibadah berpegang pada kaidah fiqhiyah juga kepada qiyas. Karena, maksud utama ibadah kepada Allah hanya untuk mencari ridla-

¹⁴ Nashrudin Baidan, *Tafsir bi ar- Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 2

¹⁵ Abd. Wahab Khalaf, *Ilm Uṣūl Fiqh*. (Beirut: Dar al Kutub al-Alamiyyah, t.t.), hlm. 21.

Nya.¹⁶ Dengan demikian ibadah itu adalah semata-mata merupakan hak prerogatif Allah sendiri, bukan orang lain.

Adapun dalam muamalah atau masalah-masalah yang menyangkut fardhu kifayah¹⁷ dalam kehidupan untuk kesejahteraan sosial, tidak terkecuali masalah wanita, hak dan kewajiban baik dalam rumah tangganya maupun kehidupan bermasyarakat, prinsipnya adalah memelihara kemaslahatan duniawi yang dapat dipikirkan oleh akal sehat. Karena itu dalam masalah muamalah dan adat ('urf) kita perlu memperhatikan illat (latar belakang munculnya hukum) yaitu hukum yang memperbolehkan atau melarang berbuat sesuatu.¹⁸

Kalau kita melihat dalam al-Qur'an, kita dapati di sana keadilan Allah dengan sangat sempurna ketika menjadikan hak seimbang dengan kewajiban kaum wanita. Firman Allah :

﴿

19

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

Secara umum ayat tersebut menjelaskan bahwa antar hak dan kewajiban wanita adalah seimbang, dalam arti bahwa hak yang diperoleh oleh seorang wanita (istri) sama dengan kewajiban yang telah ia kerjakan. Jadi ayat tersebut menegaskan tidak adanya diskriminatif pada kaum wanita.

¹⁶ Anang Haris Himawan (ed), "Refleksi Pemikiran Hukum Islam : Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan" dalam *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 81.

¹⁷ Yaitu urusan umum yang menyangkut kepentingan tegaknya urusan agama dan dunia dalam kehidupan kita (Ali Yafie, Konsep Istihsan, Istishab dan Maslahat al-Annan, dalam Budi Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta : Paramadina, 1994), hlm. 367.

¹⁸ Anang Haris Himawan, *Refleksi Pemikiran Hukum Islam : Upaya...*, hlm. 82.

¹⁹ Al Baqarah (2): 228.

Namun, ketika ia ditafsirkan dan masuk dalam pikiran mufassir yang penuh dengan *prejuice*, situasi sosio historis yang melingkupinya, maka kebenaran penafsiran itu menjadi sangat relatif. Hal ini terbukti dengan adanya perkembangan mazhab dalam Islam yang semuanya cenderung mengklaim dirinya merujuk kepada al-Qur'an.

Satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa perkembangan intelektual manusia dari masa ke masa selalu mengalami perubahan. Zaman kita sekarang sudah jauh beda dengan zaman imam mazhab dan bahwa situasi di tiap zaman berpengaruh terhadap pemikiran para ahlinya. Maka pada masa kita perlu adanya pemikiran baru untuk memahami hukum Tuhan. Karena bagaimanapun juga, pensyariatan hukum dipengaruhi oleh keadaan sosiokultural dan pengaruh lain yang mengiringi timbulnya suatu hukum.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian literer atau studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan pada penelurusan dan penelaahan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan²⁰

²⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Ikfa, 1998), hlm. 26.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Bahan untuk penelitian diperoleh dari sumber tertulis yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yang terbagi jadi dua kategori :

- a. Sumber primer adalah kitab yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, yakni *Kitab an-Nikah* dalam *Ihya' Ulum ad-Din* karya al-Gazzali.
- b. Sumber sekunder adalah berbagai rujukan yang dapat membantu melengkapi sumber primer.

Sedangkan teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Dalam hal ini bisa buku, majalah, artikel, manuskrip dan lainnya yang berhubungan dengan persoalan yang dipaparkan *Kitab an-Nikah*.

3. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini bersifat deskriptik analitik yaitu data-data yang terkumpul dideskripsikan kemudian dianalisis. Sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang benar tentang suatu pendapat dan ketetapan dengan alasan yang tepat.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan berdasarkan kepada pemahaman dan penafsiran terhadap sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadis) serta kaidah-kaidah yang dirumuskan para ulama.²¹

²¹ Cik Hasan Basri, *Pemuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta : Logos Wahana Ilmu, 1998), hlm. 9.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat literer ini maka penyusun akan menggunakan metode kualitatif dengan metode :

- a. Induktif, pengambilan pemahaman dengan cara saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari kaidah khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum. Induksi digunakan untuk menganalisis berbagai pendapat yang disampaikan Imam al-Gazzali dalam Kitab an-Nikah khususnya ataupun dari karyanya yang lain untuk kemudian dibangun suatu gambaran secara umum tentang kedudukan istri dalam keluarga.
- b. Deduktif, proses analisa yang berangkat dari kaidah umum atau pola pemikiran umum untuk kemudian diaplikasikan dalam penentuan masalah yang bersifat khusus. Deduksi digunakan untuk menganalisa berbagai ungkapan dan konsep umum yang dipakai al-Gazzali untuk kemudian difahami secara khusus sehingga akhirnya bisa memfokus secara detail pada persoalan-persoalan yang disampaikan dalam tema kedudukan istri dalam keluarga.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan arah yang tepat dan supaya lebih sistematis, maka perumusan sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan analisis data. Bab ini merupakan gambaran awal tentang penelitian dan patokan dalam penelitian.

Karena pembahasan dalam skripsi ini berhubungan dengan hak dan kewajiban istri, maka bab kedua ini dikemukakan gambaran umum tentang hak

dan kewajiban istri dalam Islam, meliputi pengertian hak dan kewajiban, sumber hak dan kewajiban, sebab-sebab munculnya hak dan kewajiban serta sub bab yang terakhir adalah hak dan kewajiban istri dalam Islam.

Bab ketiga memuat tentang riwayat al-Gazzali dimulai dari latar belakang sosial budaya tempat al-Gazzali lahir, kemudian dilanjutkan dengan mengulas hasil karya dan perkembangan hidupnya. Dan bab ini diakhiri dengan pendapat al-Gazzali dalam Kitab an Nikah. Hal ini diperlukan karena kitab tersebut menjadi objek utama kajian ini. Sehingga adanya gambaran atas Kitab an Nikah akan sangat membantu dalam melakukan kajian selanjutnya.

Bab keempat, merupakan pokok isi dari skripsi berupa pembahasan. Disini penyusun akan menyajikan analisis pendapat al-Gazzali yang terdiri dari analisis terhadap pendapat pendapat yang digunakan dan relevansi pendapat al-Gazzali dengan konteks sekarang.

Bab kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Al-Gazzali dalam merumuskan pendapatnya tentang hak dan kewajiban istri: di samping didasarkan atas nas Al-Qur'an dan hadis, juga mempertimbangkan kondisi sosial budaya yang berlaku saat itu.

Hak istri: untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, hak untuk mengajukan gugat cerai, dan kewajiban istri untuk taat kepada suami, tidak keluar rumah tanpa izin, kewajiban untuk mendidik anak dan kewajiban menetapi masa iddah. dilatarbelakangi oleh kultur patriarkhi yang berkembang saat itu, dan konsep laki-laki lebih tinggi pada perempuan sesuai dengan hadis yang ada dan beredar pada umat.

Pandangan al-Gazzali tentang hak dan kewajiban dalam beberapa hal ada yang relevan dengan keadaan di Indonesia. Namun karena adanya perubahan dan perkembangan zaman, maka pendapat al-Gazzali tersebut bisa dikatakan sudah tidak relevan lagi. Di antara pendapat al-Gazzali yang relevan adalah hak istri untuk mendapatkan nafkah dan pendidikan. Sedang yang menyangkut kewajiban istri meliputi kewajiban untuk taat, kewajiban untuk mendidik anak. Namun tingkat relevansinya hanya berlaku pada daerah tertentu. Sedangkan untuk daerah lain, bisa jadi tidak relevan karena pendapat tersebut tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Sementara kewajiban menetapi masa iddah dan kewajiban tak keluar rumah tanpa izin suami sudah tidak relevan dengan keadaan

masyarakat Indonesia.. karena masyarakat sudah banyak menggunakan hak publiknya daripada hak domestiknya. Kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan, bekerja diluar rumah secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintahan maupun swasta.

Adapun pendapat yang paling relevan dengan keadaan di Indonesia adalah hak untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan dan hak mengajukan gugat cerai. Sedang kewajiban istri yang relevan dengan keadaan di Indonesia adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami , karena hal ini termuat dalam KHI pasal 83. Sedang kewajiban mendidik anak adalah kewajiban bersama suami dan istri.

B. Saran-saran

Fiqih yang lahir karena berdasarkan untuk merespon kebutuhan masyarakat hendaknya tidak mengabaikan sisi normatifnya sehingga kemaslahatan umum dapat dicapai

Pengkajian terhadap kitab Ihya Ulun ad-Din seharusnya dilakukan dengan kritis dalam arti bahwa kitab ini merupakan produk pemikiran seseorang yang mewakili masa pengarangnya.

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur penulis mengucapkan Alhamdulillah karena atas kekuatan, bimbingan serta petunjuk-Nya penyusun skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusun sadar sepenuh hati akan keterbatasan penyusun, sehingga menyebabkan kekurangan di sana-sini, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena itu penyusun mengharapkan tegus sapa yang bersifat membangun.

Melalui proses skripsi ini penyusun berharap semoga mendapatkan hikmah secara pribadi dan lebih meningkatkan ketaatan kepada-Nya. Amin



DAFTAR RALAT

No	Hal	Baris		Tertulis	Seharusnya
		Atas	Bawah		
1	Viii	3		Kepusan	Keputusan
2	X	2		Transtliterasi	Transliterasi
3	X	7		Terkhir	Terakhir
4	X		1	Transliteasi	Transliterasi
5	Xi	3		Samadengan	Sama dengan
6	Xi	6		ditransliterasikan	Ditransliterasikan
7	Xi		9	Hanzah	Hamzah
8	Xi		3	Tranliterasi	Transliterasi
9	1		FT	Eklektisme	Eklektisisme
10	1		FT	At Tafsir fi zaman at-Tafsir	at-Tafsir fi Zaman at-Tafkir
11	2		4	Pendidikannya	Pendidiknya
12	3	5		Pasantren	Pesantren
13	3		FT	Safwat at-Tafsir	Safwat at-Tafāsir
14	6		FT	Fiqh al Gazzali	Fiqh al-Ghazali
15	7		1	Ridla	Rida
16	8	3		Fardhu	Fardu
17	8		4	Antar	Antara
18	8		FT	Maslahat al-annan	Maslahat al ammah
19	9	2		Penelurusan	Penelusuran
20	13		5	dikuip	Dikutip
21	14		FT	Ushul al-Fiqh	Usul al-Fiqh
22	15		1	Bias	Bisa
23	20		FT	تزوج ولو رضا تحريم	تزوج ولو رضا تحريم
24	20	3		Rosulullah	Rasulullah
25	20	6		Al-Qur'an	al-Qur'an
26	20		FT	Said ..., <i>Mausu'ah</i>, Jilid II (ttp.....t.t) hlm. 1040	Said....., <i>Mausu'ah</i>(ttp..... t.t), II : 1040
27	21		FT	Tim Penyusun, Jamiyah Musyawarah Riyadatut Talabah, Risalah daftar Nisab zakat dan Istilah ukuran dalam kitab.	Tim Penyusun, <i>Risalah Daftar Nisab Zakat Dan Istilah Ukuran Dalam Kitab</i>
28	23	10		Istri Berkewajiban berkewajiban	Istri berkewajiban
29	23	11		dirumah	di rumah
30	24	5		Perintah itu boleh di taati	Perintah itu tidak boleh di taati
31	24	8		keduali	Kecuali
32	28		Footnoote	Bandung: Pustaka, 1999	Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
33	29		FT	Epistimolcgi	Epistemologi

34	31		1	Alirah	Aliran
35	34	1		Mazhab Syafi'iyah	Mazhab Syafi'i
36	37	6		Al Iqtisad al-I'tiqad	al-Iqtisad Fi al i'tiqad
37	37	7		Al Risalah	Ar Risalah
38	37		5	Qonun	Qanun
39	37		3	Misykatul Anwar	Misykat al-Anwar
40	37		1	Maqosidul Falasifah	Maqasid al-Falasifah
41	38		FT	Zurkani Yahja	Zurkani Yahya
42	40	5		Kaerna	Karena
43	41		FT	Ihya Ulum ad Din	<i>Ihya 'Ulum ad-Din</i>
44	41		FT	Ibid	<i>Ibid,</i>
45	42		FT	Al A'rof	Al-A'raf
46	43		6	Manakala dia antara Suami Istri Persengketaan	Manakala di antara Suami Istri Terjadi Persengketaan
47	46	1		Kedudukan Istri merawat	Kedudukan Istri yang merawat
48	52		5	Tak Bain	Talak Bain
49	52		2	Dhahiri	Zahiri
50	56		3	Dhoif	Daif
51	61		6	Engan	Dengan
52	61		2	Lian	Lain
53	62		6	Pola seperti cenderung	Pola seperti ini cenderung
54	64		5	Azbabul wurud	Asbabul wurud
55	65	1		Penasaan	Penafsiran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

Baidan, Nasruddin, *Tafsir bi ar-Ra'yi Upaya Penggalian Konsep Wanita*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar 1999

Departemen Agama RI, *Alqur an dan terjemahnya*, Surabaya; Mahkota, 1998

Hamid Abu Zaid Nasir at *Tafsir Fi Zaman at Tafkir*, Kairo; Maktab al madbuli t.t,

Ismail bin Kasir, Imaduddin, *Tafsir alqur'an al Azim* Surabaya: Syirkah an-Nur, t.t

As-Sabuni, Muhammad Ali, *Safwat at-Tafasir* 3 jilid, Kairo; Dar as-Sabuni, t.t.

Al-Hadis/Ulumul Hadis

Asqalani, Ibn Hajar, *Bulugul Maram*, Indonesia: Dar al Ihya al-Kutub al-Arabiah

Bukhari, Muhammad Bin Ismail, Imam abi Abdillah al, *Al Bukhari*, 4 jilid, Beirut : Dar al fikr, t.t.

Al-Ghazali, Muhammad, *as-Sunnah An-Nabawiyah*, Bandung ; Mizan, 1998.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr 1972

Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Shahih Muslim bi asy-Syarh an-Nawawi*, Kairo: Maktabah as-Sya'ab, t.t.

As-Suyuti, *Jami'as-sagir*, Beirut : Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t.

Fiqh/Usul Fiqh

Azhar, Basyir A, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press 2000.

Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab al- Fiqh 'ala Mazahib al-Araba'ah*, 5 jilid , Beirut; Dar al-Fikr t.t.

Khallaf, Abd Al Wahab, *Ilmu Usul al Fiqh* 2 Jilid, Beirut ; Dar al Kutub al-alamiah t.t.

Mas udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.

Nasution, Harun, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press. 1983.

Quraish, Shihab. Muhammad. *Membumikan Al Qur'an*, Bandung: Mizan .1998.

_____, *Wawasan al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998.

Qudamah, Ibn, *al-Mughni*, 15 jilid, Beirut, Dar al-Kutub al Ilmiyyah, t.t.

Abi Ishak, Ibrahim As-Syirazi, *al-Muhazab*, 2 jilid, Beirut; Dar al- Fikr t.t.

Abu Habib, Said. *Mausu'ah al Ijma' Fi al- Fiqh* ttp. Ihya' At Turas t.t.

Sabiq, As-sayyid, *Fiqh as-Sunah*, Kuwait: Dar al- Bayan, 1968.

Syarifuddin, Amir. *Uşul Fiqh* 2 jilid, Ciputat: Logos, 2000

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Az- Zuhali, Wahbah, *al Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, 8 jilid, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Juzay, Muhammad Bin Ahmad al, *Qawanīn al Fiqhiyyah* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Lain-lain

Anis Ibrahim dkk, *Mu'jam Al Wasit*, Beirut: Dar al-Fikr t.t.

Abdullah, Amin. Muhammad, *Filsafat Kalam di Era Posmodernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Yogyakarta: Ikfa, 1998.

Abidin, Zainal, *Riwayat Hidup Al Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1957.

Abu Zaid, abd Hamid. M, *Makanah al-Mar' ah Fi al Islam*, ttp: Dar al Nahdah al Arabiah, 1979.

Ahmad Dahri, Ibn, *Peran Ganda Wanita Modern*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1991.

- Ali, Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*, Jakarta: Jembatan, 1993 hlm. 429.
- AlKostar, Artidjo, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Buthi, Said Romdon al *Perempuan antara Kezaliman dan Keadilan Islam Solo* : Intermedia, 2000.
- Amin, Abdullah. Muhammad *Antara al Ghazali dan Kant, Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- Amin, Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan, Menggugat Islam "Laki-Laki Menggugat Perempuan Baru"*, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Arief, Lubis. Muhammad, *Imam Ghazali dan Filosof Barat*, Medan: Islamiyah, 1995.
- Atikul, Haque. Muhammad, *Wajah Peradaban*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Bakar, Osman, *Hirarki Ilmu*, Bandung: Mizan, 1997
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan* Alih Bahasa, Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar :, 2000.
- _____, *Pembebasan Perempuan*, Alih bahasa Agus Nuryanto, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Faqih, Mansor, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- _____, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Gazali Abu Hamid Muhammad al *Ihya' Ulumuddin*, 4 jilid, Beirut Dar al Fikr, t.t.
- Haris Himawan, Anang, *Epistemologi Syara Mencari Format Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Hamdi, Zaqzuq Mahmud, *al-Ghazali Sang Sufi Sang Filosof*, Bandung: Pustaka, 1997.

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Bab	Hlm	Terjemahan
1.	I	2	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita.
2.		8	Dan para perempuan mempunyai hak yang setimpal dengan kewajibannya, menurut cara yang ma'ruf.
3.		14	Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali kali kamu termasuk orang-orang yang rugi.
4.	II	13	Supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir
5.		13	Kemaslahatan yang diperoleh secara syara'
6.		16	Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
7.		20	Maka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna.
8.	III	41	Dan pergaulilah istrimu cara yang ma'ruf (patut).
9.		42	Hai anak adam pakilah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
10.		43	Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka.
11.		44	Seorang pemuda datang kepada nabi saw, lalu ia berkata: Waahai Rasulullah, sesungguhnya saya seorang pemuda namun saya tidak senang kawin. Apakah hak suami atas istri?. Beliau bersabda: "Seandainya dari ubun-ubun kepalanya sampai telapak kakinya terdapat nanah lalu ia menjilatinya, maka ia belum menunaikan syukurnya. Pemuda itu berkata: "Apakah saya tidak menikah ?. Beliau bersabda : Menikahlah, karena itu baik.
12.		45	Wanita itu aurat. Apabila ia keluar maka syaitan melihat dengan sejeli-jelinya.
13.	46	Aku dan yang berubah kedua pipinya (karena kurus, lapar dan sebagainya) seperti dua ini di syurga, yaitu wanita yang ditinggal mati suaminya dan ia menhaan dirinya atas anak-anak perempuannya sehingga mereka kembali atau meninggal.	
14.	46	Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung kepada mayit lebih lama dari tiga hari.	
15.	IV	48	Kefakiran mendekatkan kepada kekufuran
16.		48	Dan ingatlah ! Hak-hak istri adalah agar kamu berbuat baik kepadanya dalam pakaian mereka dan makanan mereka.

17.	49	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istri) yang sudah di talak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.
18.	54	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan isahlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka.
19.	55	Janganlah salah seorang diantara kalian memecut istrinya seperti budak, lalu malam harinya ia tiduri.
20	58	Setiap anak dilahirkan atas fitrah lalu kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia menjadi Yahudi Nasrani dan Majusi.
21	59	Dan wanita-wanita yang di talak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali Quru'.
22	59	Dari Musawwar bin Mukrimah R.A. Bahwa Subaiyah Al Aslamiyah R.A. melahirkan setelah wafatnya suaminya kemudian dia datang kepada Nabi untuk menikah dan Nabi mengizinkan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Al Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abd. Allah Ibn Ismail Ibn Ibrahim Mughirah Ibn Bordizbah al-Bukhari. Lahir pada hari Jum'at Tanggal 13 Syawal 184 H/ 810 M di Bukhara. Beliau banyak belajar hadis dan menghafal al-qur'an, yaitu seperti Basrah, Mesir, Hijaz dan lain-lain. Beliau orang pertama yang menyusun kitab Shahih, Kitab tersebut adalah Jami' al-shahih yang terkenal dengan nama shahih al-Bukhari. Beliau wafat pada bulan 252 H/ 870 M di Baghdad.

2. Abd al-Wahab Khallaf

Ia dilahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888 M dan wafat tanggal 20 Januari 1966. Ia menyelesaikan studinya di Universitas al-Azhar Mesir pada tahun 1990 M kemudian menjadi staf pengajar di almamaternya dalam bidang al-syari'ah al-islamiyyah, diantara karyanya adalah ilmu usul al-fiqh.

3. As-Sayid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo. Beliau adalah salah satu ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-qur'an dan al-sunnah. Beliau adalah terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah fiqh al-sunnah.

4. Asghar Ali Engineer

Adalah seorang Cendekiawan Muslim India, lahir pada tanggal 10 Maret pada tahun 1940 memperoleh gelar kehormatan D.Lit dari Universitas Calcuta pada tahun 1993 atas pekerjaan dan publikasinya di Communal Harmony dan Inter Religius Understanding. Menguasai beberapa bahasa asing dan ahli bidang teologi Islam, meskipun secara formal ia lulus Teknik Sipil. Ia telah mengarang 38 buku Islam dan memperoleh beberapa penghargaan Internasional hingga ia mengajar pada beberapa Universitas di berbagai negara.

5. Mansour Fakih

Dikenal sebagai aktifis LSM, peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Memperoleh gelar sarjana Teologi di IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat dan gelar Doktor di Masachussets, USA. Pernah aktif di P M dan pernah mengajar di IAIN Ciputat dan UI Jakarta.

CURRICULUM VITAE

Nama : Rosyidah Z.A

Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 02 Maret 1980

Alamat Asal : Desa Sanggrahan Gondang Nganjuk

Alamat Yogya : Prenggan Kotagede Yogyakarta

Nama Orang Tua : Ayah : Abdul Manan
Ibu : Muslihah

Riwayat Pendidikan :

1. SDN NGUJUNG II (1986-1991)
2. MTS AL-HUDA GONDANG NGANJUK (1992-1994)
3. MAN DENANYAR JOMBANG (1995-1997)
4. MADRASAH DINIYAH NURUL UMMAH (1998-2000)
5. IAIN SUNAN KALIJAGA (1998-.....)